

## **Efektivitas 20 Tahun Implementasi Pemekaran Daerah Di Indonesia**

**Aminah<sup>1</sup>, Lindrianasari<sup>2</sup>, Einde Evana<sup>3</sup>, Rosmiati Tarmizi<sup>4</sup>, Khairudin<sup>5</sup>**

<sup>1,4,5</sup> Universitas Bandar Lampung

<sup>2,3</sup> Universitas Lampung

\*Corresponding: [rosmiati@ubl.ac.id](mailto:rosmiati@ubl.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang telah dimulai sejak diberlakukannya undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Secara khusus, penelitian ini ingin menilai kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran, baik di daerah baru dan daerah asal. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua daerah yang mengalami pemekaran. Selama periode 2004-2017, ada sekitar 150 daerah yang telah diperluas dan menjadi sampel penelitian. Penelitian ini berhasil menemukan bukti empiris bahwa sebagian besar pembentukan daerah baru di Indonesia belum didasarkan pada aspek kesejahteraan; implementasi pemekaran daerah di Indonesia selama hampir 20 tahun belum dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, belum dapat memberikan dampak positif bagi daerah asal serta tidak semua keputusan pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah di Indonesia merupakan keputusan yang tepat. Hal ini dikarenakan 94% tingkat kesejahteraan daerah pemekaran di Indonesia tergolong “sedang dan rendah”. Rekomendasi dari hasil temuan ini adalah agar semua pihak (pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta para stakeholder) lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan kelompok ataupun perorangan.

**Kata Kunci:** Pemekaran Daerah, Kesejahteraan Masyarakat

### **ABSTRACT**

*This study aims to provide empirical evidence on the implementation of autonomy in Indonesia that has been started since the enactment of Law No. 22/1999 on Regional Government. Specifically, this study would like to assess the welfare of the community in the regional expansion, both in the new and origin regions. The population and samples used in this study are all regions experiencing of expansion, both the new and origin regions. During the period 2004-2017, there were about 150 regions hat have been expanded. All of these expanded regions become the research samples. Test of differences in community welfare in new and origin regions is the focus of this study. In accordance with the mandate of Law No. 32/2004 on Regional Government, the expansion of regions in Indonesia aimed at forming new administrative areas, should be able to create better welfare of the community in the region. This study compares the welfare of the community in the area of origin, from before and after the expansion. This assessment is to obtain an empirical finding whether the splitting of the area undertaken has a positive impact on the area of origin. If the welfare of the community in the area of origin becomes better after splitting, then the government's decision on splitting the region is right. Vice versa. For new regions, this study will analyze the welfare trends of the community several years after the area was formed. If the dependence on the central government shows a decline while the welfare rate of the*

*community shows an increase, then the decision of the new regional reconstruction through the split of the region is considered effective. Vice versa. The findings of this study will show which way the implementation of regional autonomy that has been implemented more than 20 years in Indonesia. This issue is very important because it is related to the mandate of Law No. 32/2004 which becomes the foundation of the law of regional expansion, the regional division should encourage the improvement of the welfare of the community in which the policy is applied. The potential contribution of this research is to obtain empirical evidence of the effectiveness of regional expansion.*

**Keywords:** Regions Expansion, Community Welfare

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tujuan pembentukan daerah baru adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya, setelah hampir 20 tahun otonomi daerah digulirkan oleh pemerintah, kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita pemerintah belum dapat direalisasikan. Bahkan menurut Ratnawati (2010) pembentukan pemekaran daerah cenderung diwarnai dengan banyak masalah yang berupa konflik perbatasan, konflik daerah yang dimekarkan dengan daerah asalnya, masalah hutang-hutang, dan serah terima *asset* daerah. Selain itu juga dijelaskan bahwa karena kinerja daerah pemekaran yang relatif buruk memicu terjadinya konflik pada tataran lokal. Sedangkan Fitriani et al. (2005) menyatakan bahwa pemekaran telah membuka peluang terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran pasca terbitnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan data berupa Indeks

Pembangunan Manusia sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakat (UNDP, 1990) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS-RI). Adapun alat analisis yang digunakan adalah uji beda *t-paired*.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah baru hasil pemekaran di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sampai tahun 2017, sebanyak 56 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia telah mengalami pemekaran dan menghasilkan 74 pemerintah daerah baru yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun sangat disayangkan ternyata daerah yang mengalami pemekaran hampir sebagian besar (74%) merupakan daerah yang juga kesejahteraannya tergolong “sedang dan rendah”. Sedangkan daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi adalah Kabupaten Pidie, Kabupaten Asahan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kep. Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembentukan daerah

baru di Indonesia belum didasarkan pada aspek kesejahteraan. Adapun indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai ukuran kesejahteraan pemerintah

kabupaten/kota yang mengalami pemekaran tampak pada grafik dibawah ini:

Grafik 1  
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (IPM) Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengalami pemekaran 2004-2014




Sumber: Data Diolah, 2019

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tujuan pembentukan daerah baru adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data kesejahteraan dari BPS-RI terhadap 74 daerah hasil pemekaran sampai dengan

tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan semua daerah pemekaran sejak awal pembentukan terus mengalami peningkatan, meskipun secara kualitas 94% tingkat kesejahteraan daerah pemekaran di Indonesia tergolong “sedang dan rendah”, seperti tampak pada grafik dibawah ini:

Grafik 2  
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Daerah Pemekaran di Indonesia 2008-2017



Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan grafik tingkat kesejahteraan masyarakat daerah pemekaran di Indonesia 2008-2017 dapat diinformasikan bahwa secara umum implementasi pemekaran daerah di

Indonesia selama hampir 20 tahun belum sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pembentukan daerah baru dimaksudkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan 94% tingkat kesejahteraan daerah pemekaran di Indonesia tergolong “sedang dan rendah”. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat pada daerah induk yang diukur melalui indeks

pembangunan manusia tidak mengalami perbedaan secara signifikan baik sebelum maupun setelah mengalami pemekaran daerah, dimana nilai signifikansi untuk indeks pembangunan manusia sebesar 0,187 ( $0,187 > 0,05$ ) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1  
Pengujian hipotesis *t-paired*

	t statistik	Sig*	Kesimpulan
Indeks Pembangunan Manusia	2.045	0,187	Ha Ditolak

\*)Signifikan pada level 5%

Sumber: Data Diolah, 2019

Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian statistik dapat dijelaskan bahwa implementasi pemekaran daerah di Indonesia selama kurun waktu hampir 20 tahun belum dapat memberikan dampak positif bagi daerah asal serta tidak semua keputusan pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah di Indonesia merupakan keputusan yang tepat, karena terbukti hanya 7,14% atau 4 daerah asal, yakni Kabupaten Labuhan Batu di Provinsi Sumatera Utara; Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau; Kabupaten Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tingkat kesejahteraan masyarakat setelah mengalami pemekaran tetap pada kategori “tinggi”. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Khairudin dan Aminah (2017) yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran baru di Propinsi Lampung periode 2009-2015 yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih belum sejahtera; juga memperkuat hasil penelitian Badrudin dan Baldrice (2015) yang menyatakan bahwa implementasi pemekaran daerah di Indonesia selama 15 tahun belum sepenuhnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menemukan bukti empiris bahwa sebagian besar pembentukan daerah baru di Indonesia belum didasarkan pada aspek kesejahteraan; implementasi pemekaran daerah di Indonesia selama hampir 20 tahun belum dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, belum dapat memberikan dampak positif bagi daerah asal serta tidak semua keputusan pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah di Indonesia merupakan keputusan yang tepat. Hal ini dikarenakan 94% tingkat kesejahteraan daerah pemekaran di Indonesia tergolong “sedang dan rendah”. Rekomendasi dari hasil temuan ini adalah agar semua pihak (pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta para *stakeholder*) lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan kelompok ataupun perorangan. Penelitian ini hendaknya dapat menggunakan ukuran lainnya seperti kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan, sehingga akan menghasilkan temuan yang lebih lengkap dengan melibatkan berbagai aspek.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Serta terimakasih juga kami sampaikan kepada BPS-RI dan BPK-RI yang telah membantu penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, R., & Baldrice, S. (2015), The Evaluation of The Implementation of Regional Autonomy in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 7 (1), 1-11.
- Fitriani, Fitriana, Hofman Bert dan Kai Kaser. (2005), "Unity in Diversity? The Creation of New Local Government in a Decentralising Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 41(1): 57–79.
- Khairudin and Aminah. (2017). *Analysis of Effectiveness of New Region Expansion in Lampung Province. Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol.6, Issue 3
- Ratnawati, Tri. (2010), "Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?", *Jurnal Ilmu Politik*, 21, 122-235.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UNDP. (1990), "Human Development Report 1990", *University Press*, Oxford, New York.